



Dengan syarat telah memperoleh gelar Ajun Ahli Asuransi Jiwa (AAAIJ), atau :

1. Semua calon peserta harus sudah pernah bekerja di perusahaan Asuransi Jiwa minimal 2 tahun, dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari perusahaan.
2. Menempuh ujian dan dinyatakan lulus dalam Unit Kompetensi K.651110.001.01 (Menerapkan Prinsip Dasar Asuransi Jiwa dan Sistem Operasional Asuransi Syariah) dan Unit Kompetensi K.651110.002.01 (Menerapkan Prinsip-prinsip Operasional Perusahaan asuransi Jiwa) yang diselenggarakan oleh LSPP AAMAI.
3. Selain lulus kedua Unit Kompetensi tersebut, peserta juga diharuskan menempuh ujian dan dinyatakan lulus untuk Unit Kompetensi yang diselenggarakan oleh LSPP AAMAI sebagai berikut:
  - Untuk ICLU : K.651110.004.01 (Menerapkan Manajemen Risiko Dan Seleksi Risiko Di Bidang Asuransi Jiwa)
  - Untuk ICCA : K.651110.003.01 (Menerapkan Prinsip-prinsip Manajemen Dan Statistik Di Bidang Asuransi Jiwa)
  - Untuk ICLFP : K.651110.005.01 (Menerapkan Konsep Pemasaran Asuransi Jiwa)
  - Untuk ICCSO : K.651110.004.01 (Menerapkan Manajemen Risiko Dan Seleksi Risiko Di Bidang Asuransi Jiwa)

2. Gelar sertifikasi underwriter dalam bidang Asuransi Kerugian yang disediakan bagi mereka yang akan memperdalam ilmu pengetahuan dan wawasan yang relevan, adalah:

- Indonesian Certified Property Underwriter (ICPU)
- Indonesian Certified Marine Underwriter (ICMar.U)
- Indonesian Certified Motor Underwriter (ICMo.U)
- Indonesian Certified Engineering Underwriter (ICEU)
- Indonesian Certified Liability Underwriter (ICLi.U)
- Indonesian Certified Health Underwriter (ICHU)
- Indonesian Certified Bonding Underwriter (ICBU)
- Indonesian Certified Claim Administrator (ICCA)

Dengan syarat telah memperoleh gelar Ajun Ahli Asuransi Kerugian (AAAIK), atau **telah lulus 3 (tiga) mata ujian wajib** dari program Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian atau mata ujian yang setara yang diujikan oleh LSPP AAMAI, sebagai berikut :

| NO. | KODE UNIT       | JUDUL UNIT  |
|-----|-----------------|---|
| 1.  | K.651210.101.01 | Menerapkan pengelolaan praktik asuransi pada penyelenggaraan usaha asuransi |
| 2.  | K.651210.102.01 | Menerapkan sistem hukum pada penyelenggaraan usaha asuransi                 |
| 3.  | K.651210.103.01 | Menerapkan konsep tata kelola pada penyelenggaraan usaha asuransi           |

Dan Mata ujian Pengetahuan dan Keahlian Organisasi Bisnis (900)